

PANDANGAN ISLAM TENTANG KONSUMSI (ANALISIS TERHADAP AYAT DAN HADITS EKONOMI TENTANG KONSUMSI)

Oleh: H.M.Syahrial, M.Sh, Ec
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam H.M.Lukman Edy Pekanbaru
Email: syahrialsyahdan@gmail.com
Abstrak

Islam memberikan aturan terhadap semua hal, tidak terkecuali dengan persoalan konsumsi. Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena ia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Akifitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat (falah), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal saleh bagi sesamanya. Adapun dalam prespektif konvensional, aktifitas konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (utility). Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan distribusi.

Kata Kunci: *Islam, Konsumsi, Ayat dan Hadits Ekonomi*

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang “*syumul*” yang berarti melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Kitab suci al-Qur’an tidak hanya menuntun manusia untuk ibadah saja, tetapi juga aspek-aspek kehidupan sehari-hari manusia seperti sosial budaya, politik dan ekonomi. Ada tiga aspek penting dalam teori ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Disini penulis akan membahas tentang konsumsi. Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena ia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Ia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai iklim yang ekstrim, memiliki rumah untuk dapat berteduh, istirahat bersama keluarga, serta menjaganya dari beberapa gangguan fatal. Demikian juga aneka peralatan untuk memudahkan menjalani kehidupannya

bahkan untuk menggapai prestasi dan prestise. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syara’, maka tidak akan menimbulkan problematika. Akan tetapi, ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka hal itu akan menimbulkan malapetaka berkepanjangan.⁵⁰

Aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat (*falah*), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal saleh bagi sesamanya. Adapun dalam

⁵⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Bidang Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 240-241.

prespektif konvensional, aktifitas konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (*utility*). Sir John R Hicks menjelaskan tentang konsumsi dengan menggunakan parameter kepuasan melalui konsep kepuasan (*utility*) yang tergambar dalam kurva *indifference* (tingkat kepuasan yang sama). Hicks mengungkapkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktifitas konsumsi pada tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat pendapatannya (*income*) sebagai *budget constraint*.⁵¹

Menurut Lukman Faironi⁵²terdapat empat prinsip utama konsumsi dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam al Qur'an:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), yang bermakna bahwa, tindakan ekonomi diperuntukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup(*needs*) bukan pemuasan keinginan (*wants*).
2. Implementasi zakat (*implementation of zakat*) dan mekanismenya pada tataran negara merupakan *obligatory zakat system* bukan *voluntary zakat system*. Selain zakat terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.
3. Penghapusan Riba (*prohibition of riba*); menjadikan system bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit (*credit system*) termasuk bunga (*interest rate*).
4. Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*), jauh dari maisir dan gharar; meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, out put produksi

⁵¹ Lihat Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 53.

⁵²Lukman Fairani, *Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Jurnal MSI UII. 2012), h. 3

hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal.

2. Pengertian Konsumsi

Secara sederhana, konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung.⁵³Konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction of human wants*).⁵⁴ Menurut Samuelson⁵⁵ konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility (nilai guna) barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya, yaitu: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Atau konsumsi yaitu tindakan manusia memakai dan menikmati guna barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan tujuan dari konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung, penggunaan terhadap barang atau jasa diluar tujuan tersebut tentunya tidak termasuk sebagai kegiatan konsumsi. Contoh yang bukan termasuk kedalam kegiatan konsumsi misalnya seperti: seorang sopir angkutan yang mengangkut penumpang setiap pagi sampai siang hari, hal seperti ini termasuk kedalam kegiatan produksi bukan konsumsi. Dengan demikian kita harus dapat menentukan apakah salah satu kegiatan termasuk kedalam kegiatan konsumsi atau bukan, untuk dapat menentukannya kenalilah ciri-ciri barang konsumsi.

⁵³ Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, terjemah Ahmad Muflih Saefuddin (Jakarta: LIPPM, 1991), h. 91.

⁵⁴ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 147.

⁵⁵ Paul Samuel Son dan William D Nor Hans, *Ekonomi*, Jilid. 1, (Jakarta: Airlangga, 1993), h. 101.

3. Ciri-ciri Benda atau Barang Konsumsi

Untuk mengetahui apakah pemakaian suatu barang termasuk kedalam konsumsi atau bukan, terdapat beberapa ciri yang membedakannya, diantaranya:

- Barang konsumsi memiliki manfaat, nilai dan volume yang jika digunakan akan habis sekaligus atau habisnya secara berangsur-angsur. Habis atau tidaknya suatu barang saat dikonsumsi dapat dibedakan menjadi: Barang yang dapat habis dalam sekali pemakaian, misalnya seperti: minuman dan makanan. Lalu barang yang dipakai berulang-ulang dan semakin lama semakin habis atau akan rusak. Misalnya seperti celana, baju, sepatu, ember, tv dan lain-lain.
- Barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika penggunaan traktor, cangkul, palu dan sebagainya. tidak termasuk kedalam kegiatan konsumsi, karena barang atau benda tersebut termasuk kedalam produksi.
- Barang konsumsi merupakan barang ekonomi dan diperoleh dengan pengorbanan. Jika menghirup oksigen, berjemur di pagi hari sebagainya, bukanlah kegiatan konsumsi karena didapat secara gratis. Jadi barang konsumsi harus diperoleh dengan pengorbanan dan merupakan barang ekonomi.

4. Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan konsumsi, yang diantaranya seperti:

1. Jumlah anggota keluarga.

Jadi semakin banyak anggota keluarga maka akan semakin besar juga pengeluaran atau konsumsi terhadap suatu barang atau jasa.

2. Harga dari barang.
Tingkat konsumsi di dalam suatu keluarga tergantung dari ketersediaan barang atau jasa yang ada di pasar. Jika harga suatu barang naik, tetapi pendapatan tetap maka tingkat konsumsinya akan menurun. Begitupun sebaliknya jika harga barang turun tetapi pendapatan tetap, maka tingkat konsumsi terhadap suatu barang akan naik atau meningkat.
3. Tingkat dari penghasilan atau pendapatan.
Semakin tinggi penghasilan atau pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi juga konsumsi yang dilakukannya.

4. Konsumsi Menurut Ekonomi Islam

Menurut Yusuf al-Qordhawi, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera.⁵⁶ Yang dimaksud dengan konsumsi disini bukan semata-mata makan dan minum saja. Konsumsi mencakup segala pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut beliau, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi, antaranya: konsumsi barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran.⁵⁷

Konsumsi berlebih – lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang

⁵⁶Yusuf al-Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemah Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 137.

⁵⁷Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1995), h. 37

tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah *isra* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). *Tabzir* berarti menggunakan barang dengan cara yang salah, yakni, untuk menuju tujuan – tujuan yang terlarang seperti penyuaipan, hal – hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih – lebihan untuk hal – hal yang melanggar hukum dalam hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, atau bahkan sedekah. Ajaran – ajaran Islam menganjurkan pada konsumsian penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Konsumsi diatas dan melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap *li israf* dan tidak disenangi Islam.

Salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai – nilai dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan – tujuan ini dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatif terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau *tabzir*. Dalam hukum (Fiqh) Islam, orang semacam itu seharusnya dikenai pembatasan – pembatasan dan, bila dianggap perlu, dilepaskan dan dibebaskan dari tugas mengurus harta miliknya sendiri. Dalam pandangan *Syari'ah* dia seharusnya diperlukan sebagai orang yang tidak mampu dan orang lain seharusnya ditugaskan untuk mengurus hartanyaselaku wakilnya. Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan distribusi. Jika tuan A mengalokasikan pendapatannya setahun hanya untuk kebutuhan materi, dia tidak berlaku adil karena ada pos yang belum dibelanjakan, yaitu konsumsi sosial. Jika

demikian, sesungguhnya dia hanya bertindak untuk jalannya diakhirat nanti.

6. Tafsir Ayat-ayat al-Qur'an tentang Konsumsi

Ayat-ayat konsumsi dalam al-Qur'an, berdasarkan kata kunci dan kandungan makna konsumsi, dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: ayat-ayat konsumsi periode *Mekah* dan ayat-ayat konsumsi periode *Madinah*. Ayat-ayat konsumsi *periode Mekah*, yaitu : Qs. al-Mursalât (77): 43 dan 46, Qs. al-A'râf (7): 31 dan 33, Qs. al-Furqân (25): 7-8, 20 dan 67, Qs. Thâhâ (20): 81, Qs. al- (26): 79, Qs. al-Isrâ' (17): 16, 26-29, Qs. Yûsuf (12): 47-48, Qs. al-Hijr (15): 3, Qs. Syurâ alAn,,âm (6): 118-121 dan 141-142, Qs. al-Nahl (16): 69 dan 114-115, Qs. Al-Mu'minûn (23): 51, dan Qs. al-Mulk (67): 15. Sedangkan ayat-ayat konsumsi *periode Madinah*, yaitu: Qs. al-Baqarah (2): 57-58,60-61, 172-173, 168, dan 278-279, Qs. an-Nisâ' (4): 6, 10 dan 29, Qs. al-Mâ'idah (5): 3, 88 dan 96, dan Qs. al-Tawbah (9): 34.⁵⁸

Pada tulisan ini hanya akan difokuskan pada prinsip dasar perilaku konsumsi yang dijelaskan dalam beberapa ayat dari al-Qur'an al-Karim. Yaitu surat Thaha: 81, Al-Isra: 26-27 dan al-Baqarah: 168.

Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsumsi.

6.1 Q.S Thaha ayat 81 (Makkiyyah)

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ.

Artinya: “Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah

⁵⁸ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir: Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 149.

melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia”

a. Asbabunnuzul

Surat at-Taha ayat 81 tidak memiliki asbabun nuzul, akan tetapi memiliki munasabah atau hubungan dari ayat sebelumnya. Surat at-Taha termasuk golongan surat Makkiyyah.

b. Kandungan ayat

Dalam tafsir at-Thabari dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah SWT menyuruh kepada Bani Israil supaya mereka memakan di antara rezeki yang baik, yang lezat cita rasanya dan yang telah Allah karuniakan kepada mereka, jangan sekali-sekali mereka menyalahgunakannya, seperti menafkahnnya dengan boros, tidak mensyukurinya, mendermakan kepada kemaksiatan, dan lain-lain. Karena kalau demikian berarti mereka telah mengundang kemurkaan Allah SWT yang akan menimpakan siksa-Nya. Celaka dan binasalah orang-orang yang telah ditimpa kemurkaan Allah SWT.⁵⁹

c. Menurut Tafsir Ibnu Katsir⁶⁰

Allah SWT berfirman memperingatkan Bani Israil akan nikmat dan karunia yang diberikan kepada mereka yang telah menyelamatkan mereka dari kekejaman dan tindasan Firaun dan kaumnya dan bahkan memberi kepuasan kepada mereka dengan melihat bagaimana Firaun dengan bala tentaranya ditenggelamkan edalam laut tatkala mengejar mereka.

⁵⁹Abu Ja'far At-Thabari, "Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an (Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 2000) h. 345

⁶⁰Abu al-Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 5 (Mesir: Dar Athayyibah Li-ansyr Wa-attauzi'. 1999), h. 308.

Diriwayatkan oleh Bukhori dari Inu Abbas, bahwa Rasulullah SAW. Tatkala memasuki Kota Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi pada berpuasa di hari Asyura (tanggal 10 Muharam) dan mereka ketika ditanya oleh beliau tentang puasa mereka, maka hari itu adalah hari kemenangan manusia terhadap Firaun.

c. Menurut Tafsir Jalalain⁶¹

“Makanlah diantara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian” yakni nikmat yang telah dilimpahkan kepada kalian (dan janganlah melampaui batas padanya) jika kalian mengingkari nikmat-nikmat itu (yang menyebabkan kemurkaanku menimpa kalian) bila dibaca Yahilla artinya wajib kemurkaanku menimpa kalian. Dan jika dibaca Yahulla artinya pasti kemurkaanku menimpa kalian (dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku) lafal Yahlil dapat pula dibaca Yahlul (maka sungguh binasalah ia) terjerumuslah ia kedalam neraka.

d. Munasabah ayat

Pada ayat-ayat yang lalu Allah SWT mengisahkan pertandingan Musa dan ahli-ahli sihir Firaun yang berkesudahan dengan kemenangan Musa a.s, yang akhirnya ahli-ahli sihir itu beriman kepada Musa a.s. Sedang Firaun tetap saja tidak mau tunduk menerima kebenaran. Ia dan kaumnya tetap saja keras kepala menentang yang hak, menyimpang dari jalan yang benar. Maka pada ayat-ayat berikut ini Allah menerangkan tenggelamnya Firaun dan tentaranya di laut pada waktu mengejar Musa a.s. ketika Musa a.s. hendak keluar meninggalkan Mesir menuju gunung Tsur. Secara etimologis, *غضبِي* (*ghadabi*) berarti kemarahanku. Dalam kontek ayat di atas,

⁶¹Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad al-Mahally dan Jalaluddin Ibn Abi Bakr As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, versi e-book. h. 341.

kata ini menggambarkan ancaman kemurkaan Allah SWT yang akan ditimpakan kepada Bani Israil, jika mereka menolak memakan rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada mereka dan mereka melampaui batas. Karena mereka telah diselamatkan oleh Allah SWT dari kejaran rombongan Firaun, sudah selayaknya mereka tidak menuntut yang lebih dan melampaui batas dari apa yang telah diberi oleh Allah SWT.

6.2 Q.S Al-Isra ayat 26-27 (Makkiyyah)

وَأْتِ الْكُفْرَىٰ حَقَّهُ وَالْمُسْكِينِ وَآئِينَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا .

Artinya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26), Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27).

a. Asbabun Nuzul

Surat al-Isra' atau dikenal juga dengan nama surah Bani Israil termasuk surat Makiyah. Khusus pada ayat 26-27 memiliki asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang bersumber dari Abu Said Al-Khudri dan dalam riwayat lain bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW memberikan tanah di Fadak (tanah yang diperoleh Rasulullah dari pembagian/rampasan perang) kepada Fatimah.

b. Kandungan ayat

Berikut ini merupakan isi pokok kandungan dalam Q.S. Al-Isra' ayat 26 – 27:

- Allah SWT telah berfirman dan memerintahkan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk memberikan atau menunaikan hak (berzakat, shadaqah, infaq dan lain-lain) kepada keluarga-keluarga yang dekat, orang miskin, musafir (orang yang dalam perjalanan).
- Dalam ayat ini berisi perintah untuk berbuat baik kepada kaum *dhuafa* seperti orang-orang miskin, orang terlantar, dan juga orang yang dalam perjalanan.
- Hak lainnya yang harus ditunaikan adalah "mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih saya satu sama lain, saling bersilaturahmi, bersikap lemah lembut dan sopan santun, memberikan bantuan kepada mereka, dan memberikan sebagian rizeki yang Allah swt berikan kepada kita semua".
- Selanjutnya Allah SWT memberikan penegasan bahwa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang kita miliki secara boros atau berlebihan, Islam mengajarkan kita kesederhanaan, sehingga kita harus membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan saja, seperlunya saja dan tidak boleh berlebihan.
- Dalam ayat yang ke 27 Allah berfirman bahwa orang-orang yang berperilaku boros adalah saudara-saudaranya setan, tentu kita tidak mau bukan menjadi saudara setan. Karena setan adalah makhluk yang Allah SWT ciptakan, tetapi ia ingkar kepada Allah SWT atau tidak mau menjalankan yang Allah SWT perintahkan. Sehingga setan nantinya akan masuk ke dalam neraka, setan akan selalu menggoda manusia untuk mengajak kita masuk ke dalam neraka, tentu kita sebagai seorang muslim yang beriman tidak mau masuk ke dalam neraka,

mengingat sangat pedihnya siksa di dalam neraka.

c. *Tafsir Ibn Katsir*

Setelah Allah menceritakan tentang “berbakti kepada kedua orang tua”, Dia langsung menyambung dengan menceritakan tentang berbuat baik kepada kaum kerabat dan tali silaturahmi. Dalam sebuah hadits disebutkan, bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya), maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Firman Allah Ta’ala: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan [hartamu] secara boros.” Setelah menyuruh mengeluarkan infak, Allah Ta’ala melarang berlebih-lebihan dalam berinfak, dan menyuruh melakukannya secara seimbang/pertengahan.

Dengan (perintah untuk) menjauhi tindakan mubadzir dan berlebih-lebihan, Allah berfirman: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.” Yakni, dalam hal itu, mereka menjadi orang yang serupa dengan syaitan. Ibnu Mas’ud mengatakan: “Tabdzir ialah infak yang tidak pada tempatnya.” Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan: “Seandainya seseorang menginfakkan hartanya secara keseluruhan menurut haknya, maka ia tidak dikategorikan sebagai pemboros. Dan jika ia menginfakkan satu mud (satu genggam) tetapi tidak sesuai dengan haknya, maka ia termasuk sebagai pemboros.” Sedangkan Qatadah mengatakan: “Tabdzir ialah, menginfakkan harta dalam maksiat kepada Allah, dalam jalan yang tidak benar dan untuk kerusakan.”

Firman-Nya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.”) Yakni, saudara dalam keborosan, kebodohan, pengabaian

terhadap ketaatan, dan kemaksiatan kepada Allah. Oleh karena itu, Dia berfirman: “Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya.” Maksudnya, benar-benar ingkar, karena syaitan itu telah mengingkari nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan sama sekali tidak mau berbuat taat kepada-Nya, bahkan ia cenderung durhaka kepada-Nya dan menyalahi-Nya.

d. *Tafsir al-Mishbah*

Menurut tafsir al-Mishbah karangan Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab⁶², ayat ini setelah Allah SWT memberi tuntunan kepada kerabat dan selain mereka. Allah berfirman: “Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat baik dari pihak ibu maupun bapak walau keluarga jauh akan haknya berupa bantuan, kebajikan dan silaturahmi, dan demikian juga kepada orang miskin yang bukan kerabat dan orang-orang yang dalam perjalanan baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan.

Kata “tabzir” atau pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq, karena itu jika seseorang menafkahkan/membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau haq, maka dia bukanlah seorang pemboros. Sayyidina Abu Bakr ra. Menyerahkan semua hartanya kepada Nabi saw. dalam rangka berjihad di jalan Allah. Sayyidina Usman ra, membelanjakan separuh hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Nafkah mereka diterima oleh Rasulullah saw dan beliau tidak menilai mereka sebagai pemboros. Pemborosan lebih banyak berkaitan dengan tempat bukan dengan kuantitas.

Kata “*ikhwan*” adalah bentuk jamak dari kata “*akh*” yang biasa diterjemahkan saudara. Yang dimaksud dengan saudara setan adalah saudara dalam bentuk sifat-sifatnya, serta

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dalam Al-Qur’an*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 449-450.

keserasian antar keduanya. Mereka berdua sama-sama melakukan hal yang bathil tidak pada tempatnya.

e. Munasabah ayat

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang berlebih-lebihan dalam berinfak, apakah dikategorikan *tabzir* seperti yang dilarang ayat ini atau tidak termasuk seperti yang diungkapkan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya al-Mishbah. Adapun ulama yang melarang untuk berlebih-lebihan dalam berinfak juga ada. Mereka berhujjah bahwa ayat tersebut mengungkapkan bahwa setelah perintah untuk memberi nafkah, Allah SWT melarang untuk bersikap berlebih-lebihan dalam memberi nafkah (membelanjakan harta), tetapi yang dianjurkan adalah pertengahan. Seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat lain dalam surat Aal-Furqan ayat 67, yang berbunyi:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir.....(QS; al-Furqan: 67).

6.3 Q.S Al-Baqarah Ayat 278-279. (Madaniyyah)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ ۲۷۸ ۙ اِنَّ لَكُمْ تَقٰوْلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ وَاِنْ كُنْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ .

Artinya:

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu

pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

a. Asbab an Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada gubernur Makkah setelah Fathu Makkah, yaitu ‘Attab bin As-yad tentang hutang-tentangnya yang ber-riba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Bani ‘Amr bin ‘Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada ‘Attab bin As-yad: “Kami adalah manusia yang paling menderita akibat dihapusnya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang lain, sedang kami tidak mau menerima riba karena mentaati hukum penghapusan riba.” Maka berkata Banu ‘Amr : “Kami minta penyelesaian atas tagihan riba kami.” Maka Gubernur ‘Attab menulis surat kepada Rasulullah saw. yang dijawab oleh Nabi saw. sesuai ayat di atas. (Diriwayatkan oleh Abu Ya’la di dalam musnadnya dan dari al-Kalbi dari Abi Shaleh, yang bersumber dari Ibnu Abbas).⁶³

b. Kandungan Ayat.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 ini Allah SWT menghubungkan perintah meninggalkan riba dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan itu seakan-akan Allah SWT mengatakan : ”Jika kamu benar-benar beriman tinggalkanlah riba itu. Jika kamu tidak menghentikannya berarti kamu telah berdusta kepada Allah SWT dalam pengakuan imanmu. Mustahillah seseorang yang mengakui beriman dan bertakwa melakukan riba, karena perbuatan-perbuatan itu mungkin ada pada diri seseorang pada saat atau waktu yang sama.

⁶³Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Vol. 3* (Semarang: CV Toha Putra, 1986), h. 97.

Ayat ini senada dengan Sabda Rasulullah saw :

يُرْنِي الرَّأْيَ حِينَ يُرْنِي وَهُوَ

Artinya : “Tidak berzina orang yang dalam keadaan dia beriman.”

Maksudnya seseorang yang betul-betul beriman tidak akan melakukan zina, begitu pula seseorang yang betul-betul beriman tidak akan melakukan riba. Dalam QS. Al-Baqarah 279 merupakan penegasan yang terakhir dari Allah kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus melakukannya. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, mereka disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Orang yang memerangi agama Allah akan diperangi Allah dan RasulNya.⁶⁴

“Diperangi Allah”, maksudnya : bahwa Allah akan menimpakan adzab yang pedih di dunia dan akhirat. “Diperangi rasul-Nya”, maksudnya : bahwa para rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang pemakan riba dihukum murtad dan menentang hukum Allah, maka dari itu mereka boleh diperangi. Namun apabila pemakan riba itu menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Nya, maka mereka boleh menerima atau mengambil kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikitpun.⁶⁵

c. Tafsir Ibn Katsir

Allah berfirman seraya memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk

⁶⁴Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Vol. I (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 481.

⁶⁵Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 482.

bertakwa kepada-Nya sekaligus melarang mereka mengerjakan hal-hal yang dapat mendekatkan kepada kemurkaan-Nya dan menjauhkan dari keridhaan-Nya, di mana Dia berfirman: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya, takutlah kalian kepada-Nya dan berhati-hatilah, karena Dia senantiasa mengawasi segala sesuatu yang kalian perbuat.

“Dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut].” Artinya, tinggalkanlah harta kalian yang merupakan kelebihan dari-pokok yang harus dibayar orang lain, setelah datangnya peringatan ini. “Jika kalian orang-orang yang beriman” Yaitu, beriman kepada syariat Allah, yang telah ditetapkan kepada kalian, berupa penghalalan jual beli, pengharaman riba, dan lain sebagainya. Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqatil bin Hayan dan as-Suddi menyebutkan bahwa redaksi ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani ‘Amr bin Umair dari suku Tsaqif, dan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Di antara mereka telah terjadi praktek riba pada masa jahiliyah. Setelah Islam datang dan mereka memeluknya, suku Tsaqif meminta untuk mengambil harta riba itu dari mereka. Kemudian mereka pun bermusyawarah, dan Bani Mughirah pun berkata: “Kami tidak akan melakukan riba dalam Islam dan menggantikannya dengan usaha yang disyariatkan.

Kemudian Utab bin Usaid, pemimpin Makkah, menulis surat membahas mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat tersebut. Lalu Rasulullah membalas Surat Utab dengan surat yang berisi: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut] jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan [meninggalkan sisa riba] maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.” Maka mereka pun mengatakan, “Kami bertaubat kepada

Allah Ta'ala dan kami tinggalkan sisa riba yang belum kami pungut.” Dan mereka semua pun akhirnya meninggalkannya. Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekkan riba setelah adanya peringatan tersebut.

Ibnu Juraij menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat: “Maka jika kalian tidak mengerjakan [meninggalkan riba], maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.” Maksudnya ialah, yakinilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Sedangkan menurut All bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini adalah: Barangsiapa yang masih tetap melakukan praktek riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat, jika ia mau melepaskan diri darinya, maka keselamatan baginya, dan jika menolak, maka ia harus dipenggal lehernya.

Setelah itu Allah swt. berfirman: “Dan jika kalian bertobat [dari pengambilan riba], maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak [pula] dianiaya.” Maksudnya, kalian tidak berbuat zhalim dengan mengambil pokok harta itu: “Dan tidak pula dianiaya.” Maksudnya, karena pokok harta kalian dikembalikan tanpa tambahan atau pengurangan (yaitu: memperoleh kembali pokok harta). Ibnu Mardawaih meriwayatkan, Imam asy-Syafi'i memberitahu kami, dari Sulaiman bin `Amr, dari ayahnya, ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Ketahuilah, sesungguhnya setiap riba dari riba jahiliyah itu sudah dihapuskan. Maka bagi kalian pokok harta [modal] kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

d. Tafsir at-Thabari

Berkata Imam Abu Ja'far:” Hai orang-orang beriman” artinya orang-orang yang

meyakini Allah SWT dan Rasulnya. “Bertaqwalah kepada Allah SWT, dengan mentaati apa yang diperintahkan Allah SWT dan jauhilah apa yang dilarang. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, untuk meninggalkan riba yaitu lebihan yang ada pada pinjaman, yang mana riba ini banyak dilakukan oleh mereka sebelum turunnya ayat ini. Apabila mereka benar-benar beriman, yang artinya mereka benar-benar yakin kepada Allah SWT dan Rasulnya dengan keyakinan yang sungguh-sungguh baik dari perkataan dan disesuaikan dengan perbuatan.

Selanjutnya Allah SWT meningatkan lagi, apabila mereka kaum Muslimin tidak mau meninggalkan riba, maka Allah SWT mengizinkan kepada para ulama untuk memerangi mereka, dengan maksud boleh memukul lehernya jika mereka melakukan atau mengamalkan riba.⁶⁶

7. Hadis-hadis Tentang Konsumsi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsumsi merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Untuk mempertahankan kehidupannya, manusia membutuhkan konsumsi. Kebutuhan akan konsumsi ini semakin lama semakin berkembang sejalan dengan pola dan gaya hidup manusia. Semakin maju peradaban manusia, semakin tinggi pula kebutuhannya pada barang-barang yang akan dikonsumsi dengan beragam jenisnya. Rasulullah tidak menisbikan adanya kemungkinan, sembari menyatakan bahwa keinginan manusia akan barang-barang (harta) tidak ada batasnya, oleh sebab itu manusia sendiri yang harus membatasinya. Sabda Rasulullah SAW:

⁶⁶ Abu Ja'far At-Thabari, "Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an (Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 2000), h.24.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَإِيَّانِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَعِي وَإِدْيَا تَالِيًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيُثَوِّبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

Artinya:

Rasullullah SAW bersabda: Seandainya seorang manusia mempunyai harta sebanyak dua lembah, niscaya ia akan mencarinya lembah yang ketiga dan tidak akan penuh mulut manusia itu kecuali dengan tanah (kematian) dan Allah akan mengampuni orang yang bertaubat.”(HR. Bukhori dan Muslim).

Karena itu, dalam hadis lain Rasulullah SAW selalu berhati-hati dan membatasi diri sesuai dengan kebutuhan dan tidak memperturutkan keinginan atau hawa nafsu. Tidak makan kecuali jika sudah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, Rasulullah tidak rakus dan melarang sikap rakus itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Justru Rasulullah SAW menganjurkan supaya hidup hemat, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْإِنْتَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَ

Artinya: Makanan untuk dua orang cukup untuk dimakan tiga orang, & makanan tiga orang cukup dimakan untuk empat orang. [[HR. Muslim No.3835](#)].

Imam An-Nawawi berkata, “Dalam hadist ini terdapat anjuran untuk berbagi dalam makanan, sesungguhnya walaupun makanan itu sedikit tetapi akan terasa cukup, dan ada keberkahan di dalamnya yang diterima oleh seluruh yang hadir.”⁶⁷

Ibnu Hajar berkata, “Dari hadist tersebut kita dapat mengambil faedah, bahwasanya kecukupan itu hadir dari keberkahan berkumpul saat makan dan bahwasanya semakin banyak anggota yang berkumpul maka akan semakin bertambah berkahnya.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْخَالَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي بَرَعَ حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. [رواه البخاري ومسلم

Artinya : “Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a,”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pelajaran dan Faedah Hadits:

- 1) Penjelasan pembagian segala sesuatu dalam syariat ini kepada

⁶⁷Imam an-Nawawi, *Syarhul Nawawi li Shahihhi Muslim*, hadis Bab. XIV/23).

- tiga bagian, halal yang jelas, haram yang jelas, dan perkara yang samar berkisar di antara keduanya.
- 2) Sesungguhnya perkara yang *syubhat* tidak diketahui oleh mayoritas orang, dan hanya sebagian mereka saja yang mengetahui hukumnya dengan dalilnya.
 - 3) Meninggalkan perkara yang *syubhat* sampai (benar-benar) diketahui kehalalannya.
 - 4) Perumpamaan digunakan untuk memahami perkara yang abstrak kepada perkara yang kongkrit.
 - 5) Sesungguhnya seseorang, jika ia terjatuh ke dalam perkara *syubhat*, ia akan mudah meremehkan perkara-perkara yang jelas (haramnya).
 - 6) Penjelasan agungnya kedudukan hati, dan seluruh anggota tubuh mengikutinya. Seluruh anggota tubuh akan baik jika hatinya baik, dan akan buruk jika hatinya buruk.
 - 7) Sesungguhnya kerusakan lahir (seseorang) menunjukkan kerusakan batinnya.
 - 8) Berhati-hati (dan menjuhi diri) dari perkara-perkara *syubhat* merupakan penjagaan diri terhadap agama seseorang dari kekurangan, dan penjagaan terhadap harga dirinya dari celaan-celaan.

8. Prinsip-prinsip Konsumsi dalam Islam

Menurut M. Abdul Mannan,⁶⁸ perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip keadilan, artinya konsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam koredor dan aturan atau

hukum Islam. Konsumsi juga harus yang halal dan baik.

- 2) Prinsip kebersihan, ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang berbunyi: *“Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik (bersih) dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (kotor).”* (QS: Al-Araf: 157). Yang dimaksud dengan bersih adalah bebas dari kotoran najis, atau penyakit yang dapat merusak fisik ataupun mental manusia, tidak menjijikkan sehingga merusak selera.
- 3) Prinsip kesederhanaan, prinsip ini mengatur manusia agar dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlalu berlebihan. Sifat berlebihan (*israf*) sangat dibenci Allah SWT dan merupakan pangkal dari kerusakan di bumi. Ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ ayat 26-27 yang telah dibahas sebelumnya.
- 4) Prinsip kemurahan hati, prinsip ini mempunyai dua makna yaitu kemurahan Allah kepada manusia yang telah memberikan rahmat dan ni’matNya melalui sifat Rahman dan RahimNya dan sikap murah hati manusia dengan menafkahkan sebagian hartanya kepada orang lain, dan
- 5) Prinsip moralitas. Kelima prinsip ini menjadi pegangan dalam aktivitas konsumsi sejalan dengan ajaran Islam. Allah SWT memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spritual. Seorang Muslim diajarkan menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan.

9. Kesimpulan

Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena ia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan

⁶⁸ MA. Mannan dalam Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 81.

hidupnya. Akifitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat (*falah*), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal saleh bagi sesamanya. Adapun dalam prespektif konvensional, aktifitas konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (*utility*).

Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan distribusi. Jika tuan A mengalokasikan pendapatannya setahun hanya untuk kebutuhan materi, dia tidak berlaku adil karena ada pos yang belum dibelanjakan, yaitu konsumsi sosial. Jika demikian, sesungguhnya dia hanya bertindak untuk jalannya diakhirat nanti.

Untuk mengetahui apakah pemakaian suatu barang termasuk kedalam konsumsi atau bukan, terdapat beberapa cirri-ciri yang membedakannya, diantaranya:

- Barang konsumsi memiliki manfaat, nilai dan volume yang jika digunakan akan habis sekaligus atau habisnya secara berangsur-angsur.
- Barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika penggunaan traktor, cangkul, palu dan sebagainya, tidak termasuk kedalam kegiatan konsumsi, karena barang atau benda tersebut termasuk kedalam produksi. Barang konsumsi juga merupakan barang ekonomi dan diperoleh dengan pengorbanan.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan konsumsi, yang diantaranya seperti:

1. Jumlah anggota keluarga.

2. Harga dari barang, dan
3. Tingkat dari penghasilan atau pendapatan.

Konsumsi dalam Ekonomi Islam, menurut Yusuf Qordhawi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi, antaranya: konsumsi barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah *isra* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur – hamburkan harta tanpa guna).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi vol. 3* (Semarang: CV Toha Putra, 1986).
- Al-Mahally dan As-Suyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad dan Jalaluddin Ibn Abi Bakr. *Tafsir Jalalain*. tt.tt.
- At-Thabari, Abu Ja'far, *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an* Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 2000.
- Al-Qordhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemah Zainal Arifin Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- As- Shiddiqi Muhammad Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam*, terjemah Ahmad Muflih Saefuddin Jakarta: LIPPM, 1991.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' Ismail Ibn Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 5. (Mesir: Dar Athayyibah Li-ansyr Wa-attaazi, 1999).
- Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Vol. I*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.

- Suwiknyo, Dwi, *Kompilasi Tafsir: Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Bidang Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Fairani, Lukman, *Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi: Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an*, Yogyakarta: Jurnal MSI UII, 2013.
- Shihab, Muhamad Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: : Lentera Hati, 2002.
- Said HM, Muh., *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Samuel Son, Paul dan D Nor Hans, William, *Ekonomi*, Jilid. 1, Jakarta: Airlangga, 1993.